

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada produk deposito yang telah dilakukan oleh peneliti di Bank BRI Syariah KC Cilegon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembukaan dan pencairan Rekening deposito di Bank BRI Syariah KC Cilegon yaitu nasabah harus datang ke bank dan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Dan pada saat pencairan deposito nasabah wajib membawa surat berharga yaitu bilyet deposito dan harus mempunyai rekening tabungan terlebih dahulu. Jika nasabah belum mempunyai rekening tabungan, nasabah wajib membuka rekening tabungan dengan setoran awal minimal Rp 2.500.000 dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan pada saat akad.
2. Penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk deposito syariah di bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon yaitu telah sesuai dengan prinsip syariah atau telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan

bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan akad mudharabah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat muslim diharapkan menghindari segala sesuatu yang bersifat riba, dan tidak hanya mementingkan kebutuhan duniawi, tetapi segala sesuatu yang dikerjakan atau dipraktikan harus sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bank BRI Syariah KC Cilegon diharapkan bisa lebih baik lagi kedepannya. Terutama dalam menawarkan produk deposito kepada nasabah atau masyarakat muslim yang akan melakukan transaksi. Dan juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk deposito syariah di bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon, dan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, hendaklah mencari dan membaca referensi yang lain agar menambah wawasan tentang produk deposito syariah.